

**PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI (BAMUS)  
TERHADAP WALI NAGARI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN NAGARI MUARA SAKAI**

***SUPERVISION OF THE NAGARI CONSULTATIVE BODY (BAMUS) OF  
THE VILLAGE HEAD IN THE NAGARI MUARA SAKAI  
ADMINISTRATION GOVERNMENT***

**Nur Afifah Agusma Yeni<sup>1</sup> dan Hasbullah Malau<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Kota Padang Sumatera Barat  
Email: nurafifahagusma504@gmail.com

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Kota Padang Sumatera Barat  
Email: hasbullahmalau@fis.unp.ac.id

**Abstrak**

Pemerintahan Nagari merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wali Nagari sebagai penyelenggara pemerintahan sedangkan BAMUS (Badan Permusyawaratan) sebagai lembaga pengawasan. Permasalahan yang terjadi di Nagari Muara Sakai adalah pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari Muara Sakai belum dilakukan secara menyeluruh. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak diawasi oleh BAMUS. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala bagi BAMUS dalam melakukan pengawasan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai dan menemukan faktor-faktor penghambat dari pengawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini dilakukan di Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Data dan informasi yang ditemukan dilapangan di analisis dengan menggunakan teori pengawasan langsung dan tidak langsung. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari Muara Sakai dilakukan melalui musyawarah nagari, komunikasi secara lisan, BAMUS turun langsung kelapangan, melalui rapat koordinasi, laporan tertulis, monitoring, dan evaluasi. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS tersebut belum berjalan dengan cukup baik. Terdapat beberapa faktor penghambat pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari Muara Sakai, yaitu komunikasi yang kurang baik antara BAMUS dan Wali Nagari, ketidak sinkronan tindakan antara BAMUS dan Wali Nagari di beberapa kegiatan, kurangnya gagasan BAMUS dalam melaksanakan fungsi pengawasan, serta kurangnya transparansi Wali Nagari mengenai beberapa kegiatan Nagari.

**Kata Kunci** : Pengawasan, Pemerintahan Nagari, Wali Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari

**Abstract**

*Nagari Government is the administration of government affairs and the interests of the Nagari people in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Wali Nagari as government administrators and BAMUS (Consultative Body) as supervisory institutions. The problem that occurs in Nagari Muara Sakai is that BAMUS supervision of the Wali Nagari Muara Sakai is not carried out thoroughly. There are several activities that are not supervised by BAMUS. This is caused by several factors that become obstacles for BAMUS in conducting supervision. This study was conducted to analyze the supervision carried out by BAMUS Nagari against Wali Nagari in the administration of the Muara Sakai Nagari Government and to find the inhibiting factors of this supervision. This study uses descriptive qualitative research methods, describing events or phenomena according to what is happening in the field. This research was conducted in Nagari Muara Sakai, Pancung Soal District, Pesisir Selatan Regency, West Sumatera. The data and information found in the field are analyzed using direct and indirect supervision theory. The result of this research is that BAMUS Nagari's supervision of the Wali Nagari Muara Sakai is carried out through village consultations, verbal communication, BAMUS goes directly to the field, through coordination, written reports, monitoring, and evaluation. However, the supervision carried out by BAMUS has not gone well. There are several factors that hinder BAMUS's supervision of the Wali Nagari Muara Sakai, namely poor communication between BAMUS and Wali Nagari, asynchronous actions between BAMUS and Wali Nagari in several activities, the lack of BAMUS ideas in carrying out the supervisory function, and the lack of transparency of the Nagari Wali regarding several activities. Nagari.*

**Keywords:** Supervision, Nagari Government, Wali Nagari, Nagari Consultative Body

**PENDAHULUAN**

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintahan Nagari adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tujuan dari penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah untuk menampung, menyalurkan, dan mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mengembangkan kehidupannya yang sesuai dengan falsafah adat minangkabau. Hal ini, didasarkan kepada

kebijakan Perda Provinsi Sumbar Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari sebagai persemaian kembali ke desa adat dan pengakuan atas kembalinya pemerintahan desa berbasis nilai-nilai adat, dimana lembaga-lembaga yang dimiliki Nagari (Wali Nagari, Kerapatan Adat Nagari, Badan Musyawarah Nagari) digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Nagari sesuai dengan nilai adat bahwa aturan hanya berlaku pada Nagari tersebut (*adat salingka*) (Malau & Akmal, 2020).

Berdasarkan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Nagari dalam Pasal 10 Ayat (1), Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Nagari Muara Sakai dipimpin oleh satu orang Wali Nagari sebagai kepala Pemerintahan. Disamping Wali Nagari, terdapat unsur BAMUS yang tingkatannya sejajar dengan Wali Nagari. BAMUS berfungsi untuk mengawasi kinerja Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Wali Nagari dibantu oleh satu orang sekretaris Nagari serta perangkat Nagari. Perangkat Nagari Muara Sakai terdiri dari Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, dan Kaur Keuangan. Perangkat Nagari tersebut bertugas membantu Wali Nagari dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pelibatan BAMUS dalam urusan Pemerintahan Nagari merupakan hal yang penting dilakukan karena BAMUS merupakan perwakilan dari masyarakat Nagari. BAMUS merupakan salah satu wujud demokrasi dalam pemerintahan Nagari yang menampung dan menyalurkan

seluruh aspirasi masyarakat untuk kemajuan Nagari. Kedudukan BAMUS dan Wali Nagari di Pemerintahan Nagari sejajar karena mereka sama-sama dipilih oleh masyarakat, dan sama-sama dilantik oleh Bupati. Oleh sebab itu, BAMUS dan Wali Nagari merupakan lembaga setingkat, sehingga untuk melaksanakan fungsi pengawasan BAMUS, maka BAMUS dan Wali Nagari perlu melakukan koordinasi agar BAMUS dapat mengawasi kinerja Wali Nagari dengan terkoordinir dan segala informasi yang dibutuhkan oleh BAMUS untuk keperluan pengawasan dapat diperoleh dengan mudah.

Menurut Siagian dalam (Chandra, 2018) pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin agar Pemerintahan diselenggarakan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Chandra, 2018).

Berdasarkan cara pelaksanaannya (Pramukti & Cahyaningsih, 2016) membedakan pengawasan menjadi dua jenis yaitu : (a) Pengawasan langsung, maksudnya yaitu pengawasannya dilakukan di tempat kegiatan sedang berlangsung, dengan cara mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. (b) Pengawasan tidak langsung, yaitu dengan melakukan pemantauan dan melalui laporan baik secara lisan maupun laporan tertulis dari satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat.

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari Muara Sakai belum dilakukan secara keseluruhan karena terdapat beberapa kegiatan Nagari yang tidak diketahui oleh BAMUS. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, dalam pasal 51 menyebutkan bahwa pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari dilakukan melalui perencanaan kegiatan Pemerintah Nagari, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Berdasarkan perbup tersebut berarti seharusnya BAMUS Nagari mengawasi seluruh kegiatan Nagari mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Salah satu kegiatan yang tidak dilaporkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari Muara Sakai adalah perubahan anggaran Nagari tahun 2019. Perubahan anggaran yang dibuat oleh Wali Nagari tersebut tidak dilaporkan kepada BAMUS sehingga BAMUS tidak mengetahui rincian dana yang digunakan untuk kegiatan Nagari pada tahun 2019 tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BAMUS Nagari Muara Sakai, LKPJ tahun anggaran 2019 juga belum diserahkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS sampai dengan Februari 2021. Hal ini tentu akan berdampak buruk terhadap jalannya pemerintahan Nagari, karena pengawasan BAMUS merupakan salah satu aspek penting dalam Pemerintahan Nagari. Pada hal ini, sebagaimana (Malau & Akmal, 2020) menyatakan bahwa salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari berbasis nilai-nilai adat adanya tuntutan keterbukaan dan partisipasi antara lembaga di Nagari agar menjadi lebih demokratis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai serta faktor penghambat dalam melakukan pengawasan tersebut.

Peneliti menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS terhadap Wali Nagari Muara Sakai berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016) bahwa pengawasan terdiri dari pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang dalam hal ini berkaitan dengan pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Muara Sakai. Penelitian ini dilakukan di Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kaupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No.	Nama Informan	Jabatan
1.	Syamsul Bahri	Wali Nagari
2.	Joni	Sekretaris Nagari
3.	Can Virgo	Ketua BAMUS
4.	Insan Kamil	Wakil Ketua BAMUS
5.	Sabariatis	Sekretaris BAMUS
6.	Nosi	Kaur Tata Usaha dan Umum

7.	Hamdan	Kasi Pemerintahan
8.	Buksaruddin	Tokoh Maysrakat

Dalam penelitian ini, yang menjadi informannya adalah Wali Nagari, BAMUS Nagari, perangkat Nagari, dan tokoh masyarakat Nagari Muara Sakai. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik penguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### HASIL PENELITIAN

Pegawasan BAMUS terhadap kinerja Wali Nagari dimuat dalam Peraturan Bupati Pessel Nomor 26 Tahun 2017 tentang BAMUS Nagari. Dalam pasal 51 menyebutkan bahwa objek pengawasan BAMUS Nagari meliputi kegiatan-kegiatan Nagari mulai dari perencanaan kegiatan Nagari, pelaksanaan kegiatan, sampai kepada pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Berdasarkan temuan di lapangan, pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Muara Sakai dilakukan melalui :

#### **Musyawarah Nagari (Musnag) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)**

Musnag dan musrenbang di Nagari Muara Sakai dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan biasanya dilaksanakan di akhir tahun untuk membahas rancangan kegiatan Nagari untuk satu tahun kedepan. Wakil Ketua BAMUS Nagari Muara Sakai, mengatakan bahwa:

“...BAMUS sebagai unsur pengawas mengawasi kegiatan Nagari mulai dari perencanaannya. Seperti musnag dan musrenbang, itu dilakukan untuk merencanakan kegiatan nagari untuk satu tahun kedepan. Disitu kita bisa melihat apa saja rancangan kegiatan yang ada, nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai bisa kita sampaikan, apakah itu nanti dihapuskan dari program atau diganti dengan program yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Kita juga bisa menyampaikan program yang harus dilaksanakan di Nagari berdasarkan keinginan masyarakat...”

Dari temuan penelitian, musnag dan musrenbang di Nagari Muara Sakai merupakan kegiatan wajib tahunan sebagai tonggak untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan Nagari dalam satu tahun kedepan. Musnag dan musrenbang menjadi penentu kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan

dalam satu tahun kedepan. Melalui kegiatan musnag dan musrenbang, BAMUS dapat mengawasi kegiatan Nagari yang direncanakan bersama-sama, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak.

#### **Rapat Koordinasi BAMUS dan Wali Nagari**

Rapat koordinasi di Nagari Muara Sakai dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam rapat koordinasi akan dibahas beberapa hal mengenai rincian kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari anggaran, sumber daya, pelaksanaan, sasaran kegiatan, dan lain sebagainya. Selain itu, rapat koordinasi juga dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara apabila terjadi masalah atau ketimpangan antara Wali Nagari dan BAMUS Nagari. Hal ini dilakukan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Wakil Ketua BAMUS Nagari Muara Sakai mengatakan bahwa:

“...rapat koordinasi dilakukan saat ada ketimpangan yang terjadi antara Wali Nagari, BAMUS, atau pun perangkat Nagari dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Semua unsur yang terkait tersebut melakukan pertemuan untuk membahas mengenai ketimpangan yang terjadi dan dicarikan solusinya agar masalah tidak terus berlanjut. Kalau hanya di diamkan saja akan

berimbang pada penyelenggaraan Pemerintahan....”

Berdasarkan temuan dilapangan, rapat koordinasi di Nagari Muara Sakai tidak dilakukan secara rutin dan berkala. Rapat koordinasi hanya dilakukan di waktu tertentu dan ketika ada masalah yang mendesak saja. Menurut Kaur Tata Usaha dan Umum, rapat koordinasi di Nagari Muara Sakai dilakukan secara tertutup, hanya dihadiri oleh beberapa orang perangkat Nagari saja. Padahal seluruh Kasi dan Kaur berhak ikut serta dalam rapat koordinasi yang dilakukan karena mereka termasuk kedalam pelaksana pengelola keuangan desa.

#### **Komunikasi Antara BAMUS dan Wali Nagari**

Kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Muara Sakai disampaikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS secara lisan. Wali Nagari meminta BAMUS untuk benar-benar memantau kegiatan Nagari dari awal hingga kegiatan berakhir agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan anggaran. Wali Nagari Muara Sakai mengatakan bahwa:

“...dalam pemerintahan, kegiatan-kegiatan Nagari selalu disampaikan kepada BAMUS. Kami meminta BAMUS untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada seperti kegiatan pembangunan. Penyampaiannya dilakukan secara lisan kepada BAMUS

baik melalui ketua BAMUS ataupun anggotanya, kadang bertemu langsung atau lewat telfon saja...”

Berbeda dengan yang disampaikan Wali Nagari Muara Sakai, peneliti menemukan bahwa komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari belum berjalan cukup baik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ketua BAMUS Nagari Muara Sakai yang mengatakan bahwa:

“...misalnya ada perdebatan antara BAMUS dan Wali Nagari, seharusnya itu bisa diselesaikan melalui rapat atau komunikasi secara langsung dengan Wali Nagari, nanti juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat. Namun kadang-kadang Wali Nagari ini agak susah ditemui, jadinya kita sulit berkomunikasi. Entah ada masalah pribadi atau bagaimana saya juga kurang paham, atau mungkin memang karena kesibukannya mengurus urusan Pemerintahan...”

Kemudian ketua BAMUS menambahkan bahwa Wali Nagari kurang terbuka kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan. Hal ini mengakibatkan BAMUS tidak mengetahui kegiatan tersebut sehingga pengawasan BAMUS menjadi terhambat. Ketua BAMUS mengatakan bahwa:

“...kadang-kadang Wali Nagari tidak transparan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilapangan. Tidak seluruh kegiatan Nagari yang dikomunikasikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS, apalagi terkait masalah keuangan. Seharusnya dana

yang dialokasikan kepada Nagari dan direalisasikan oleh Wali Nagari, wajib diketahui oleh BAMUS apapun bentuknya. Sebab Wali Nagari dan BAMUS sama-sama dipilih oleh masyarakat dan di SK-kan oleh Bupati, jadi kedudukannya sama....”

Hampir sama dengan yang disampaikan Ketua BAMUS, Kasi Pemerintahan Nagari Muara Sakai mengatakan bahwa:

“...dalam beberapa kegiatan kadang Wali Nagari tidak mengkomunikasikan nya kepada BAMUS seperti pembangunan parit miring beberapa waktu lalu. Pada awal perencanaannya, parit miring dibangun di lokasi Lubuk Gedang, namun karena beberapa hal pembangunan dialihkan ke lokasi lain, hal itu dilakukan oleh Wali tanpa komunikasi dulu dengan BAMUS. Akibatnya BAMUS tidak mengetahui hal tersebut, sehingga pengawasan oleh BAMUS pun menjadi tidak terlaksana....”

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari Muara Sakai belum berjalan dengan cukup baik dan masih terdapat kesalahpahaman, sehingga mengakibatkan pengawasan BAMUS menjadi terhambat.

### **BAMUS Turun Langsung ke Lokasi Kegiatan**

Berdasarkan temuan penelitian, BAMUS melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke lokasi, tempat dimana kegiatan Nagari sedang

berlangsung, khususnya dalam kegiatan pembangunan. BAMUS datang kelokasi kegiatan untuk melihat keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sekaligus mengawasi apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Wali Nagari Muara Sakai:

“...BAMUS mengawasi Wali Nagari dengan cara langsung turun ke lapangan. Misalnya, pembangunan stadion mini, saya sampaikan kepada BAMUS bahwasannya sedang berlangsung pembangunan disini, dan kami meminta BAMUS mengawasi kegiatan secara bersama-sama di lokasi kegiatan...”

Namun, tidak semua kegiatan Nagari Muara Sakai diawasi langsung oleh BAMUS karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak diketahui oleh BAMUS. Hal ini terjadi karena Wali Nagari tidak menginformasikan kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan Nagari. Akibatnya kegiatan tersebut tidak terawasi oleh BAMUS sehingga berpotensi terjadinya kesalahan karena pada dasarnya pengawasan dilakukan untuk memastikan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Pengawasan BAMUS yang tidak menyeluruh juga diakibatkan karena kurang kompetennya BAMUS dalam melakukan fungsi pengawasan. BAMUS

Nagari Muara Sakai terdiri dari keterwakilan lima unsur yang berbeda yaitu unsur *alim ulama, ninik mamak, cadiak pandai, bundo kanduang*, dan unsur pemuda. Masing-masing sebagai perwakilan dari masyarakat Nagari. Namun pada kenyataannya unsur-unsur yang mewakili tersebut belum menjalankan tugas nya sesuai dengan tupoksi nya masing-masing. Salah satu tokoh masyarakat Nagari Muara Sakai mengatakan bahwa:

“...salah satu kelemahan dari BAMUS kita ini, mereka tidak memahami betul tugasnya, mereka hanya bergerak sesuai dengan arahan dari ketua saja tanpa ada inisiatif masing-masing untuk mengembangkan diri terkait dengan bidangnya masing-masing. Ketuanya juga kurang memahami tupoksinya sebagai BAMUS sehingga pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Nagari tidak berjalan efektif. Menurut saya BAMUS Nagari kita perlu ditinjau kembali. Kalau perlu ditunjuk ulang kepada yang benar-benar paham tugasnya. Bukan hanya sekedar mengawasi dari jauh saja, BAMUS tidak akan tahu apa saja yang terjadi dalam kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah ada kendala, atau bisa saja terjadi penggelapan dana...”

Berdasarkan hal tersebut, kurang kompetennya BAMUS Nagari Muara Sakai menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari.

### **Melalui LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)**

Pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari Muara Sakai dilakukan melalui laporan tertulis yang diserahkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS. LKPJ disampaikan oleh Wali Nagari secara tertulis lengkap dengan rincian anggaran suatu kegiatan. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Nagari Muara Sakai :

“...BAMUS juga melakukan pengawasan melalui laporan pertanggung jawaban kegiatan Nagari yang diserahkan oleh Wali Nagari. Nanti jika ada yang tidak sesuai menurut BAMUS maka langsung disampaikan oleh BAMUS kepada Wali Nagari untuk diperbaiki atau dilakukan peninjauan kembali. Biasanya yang tidak sesuai itu terkait masalah penggunaan anggaran, disitu sering terjadi cekcok, tapi nanti didiskusikan kembali agar kembali sinkron...”

LKPJ disampaikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS pada akhir tahun yang berisi mengenai capaian pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam satu tahun anggaran. Melalui laporan ini BAMUS melihat secara lebih rinci apakah Wali Nagari melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab Wali Nagari tersebut. Dari penelitian yang dilakukan di lapangan, ditemukan bahwa terdapat perubahan anggaran pada LKPJ Nagari Muara Sakai

tahun 2019. Namun perubahan anggaran ini tidak diketahui oleh BAMUS karena LKPJ belum dilaporkan kepada BAMUS dan belum ditandatangani oleh BAMUS hingga 23 Februari 2021. BAMUS sudah mengeluarkan surat peringatan sebanyak dua kali terkait LKPJ tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pengawasan BAMUS yang dilakukan melalui laporan tertulis belum berjalan cukup baik karena rincian anggaran yang merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan tidak diketahui oleh BAMUS, dengan begitu maka pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari belum dilaksanakan dengan cukup baik.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari Muara Sakai juga dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Sekretaris BAMUS Nagari Muara Sakai mengatakan bahwa:

“....pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari itu dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Salah satunya ada peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang BAMUS. Didalamnya dimuat mengenai pengawasan BAMUS terhadap Kinerja Wali Nagari, itu dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring ini merupakan pemantauan yang dilakukan secara terus menerus, jadi setiap kegiatan Nagari selalu

dipantau oleh BAMUS agar hasilnya nanti sesuai dengan yang diharapkan. Kalau untuk kegiatan evaluasi biasanya dilakukan setiap satu tahun sekali. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat pencapaian akhir dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran...”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kegiatan monitoring dilakukan oleh BAMUS Nagari untuk memantau setiap kegiatan yang diselenggarakan di Nagari Muara Sakai. Pemantauan dapat dilakukan saat kegiatan sedang berlangsung maupun saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Sedangkan kegiatan evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja Wali Nagari dalam melaksanakan suatu kegiatan, apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau tidak.

### **PEMBAHASAN**

Pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang BAMUS Nagari, yaitu dalam Pasal 51 Ayat (2), yang terdiri dari: (a) Perencanaan kegiatan Pemerintah Nagari; (b) Pelaksanaan kegiatan; dan (c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Untuk menganalisis pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Muara Sakai, peneliti menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016). Berikut analisa tiga indikator pengawasan BAMUS berdasarkan teori (Pramukti & Cahyaningsih, 2016):

### **Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Nagari**

#### ***Musnag dan Musrenbang***

Musnag dan Musrenbang merupakan kegiatan musyawarah yang saling berkaitan satu sama lain. Pelaksanaan Musnag di Nagari Muara Sakai dilakukan sebelum Musrenbang. Musnag hanya dihadiri oleh beberapa orang masyarakat yang mewakili masing-masing bidang dalam kehidupan masyarakat Nagari, sedangkan Musrenbang boleh dihadiri oleh seluruh masyarakat Nagari.

Musrenbang merupakan mekanisme perencanaan pembangunan di Nagari yang melibatkan masyarakat sebagai partisipan dalam musyawarah tersebut. Musrenbang Nagari Muara Sakai dilakukan agar pembangunan yang akan dilaksanakan tersusun dan terencana dengan matang sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk gagal dapat diminimalisir dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan pembangunannya nanti menjadi lebih maksimal. Dengan begitu, maka dapat

menghasilkan pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat dan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BAMUS Nagari sebagai perwakilan dari masyarakat Nagari juga dapat memberikan usulan program kerja sebagai bentuk penyaluran dari aspirasi masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan di Nagari Muara Sakai. Hal ini sesuai dengan fungsi BAMUS berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 36 bagian (b) yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari.

Pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari Muara Sakai melalui kegiatan musnag dan musrenbang merupakan salah satu bentuk pengawasan dalam perencanaan kegiatan pemerintahan Nagari. Perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Perencanaan kegiatan pemerintahan Nagari tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dalam Pasal 85 menyebutkan bahwa "...dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari disusun perencanaan pembangunan Nagari sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten...” Hal ini berarti bahwa dalam perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari perlu diawasi oleh BAMUS agar rencana-rencana kegiatan yang ditetapkan nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pada kegiatan Musnag dan Musrenbang Nagari Muara Sakai, BAMUS menghadiri langsung dan melihat secara langsung kegiatan tersebut. BAMUS juga ikut terlibat dalam perencanaan program kerja Nagari yang dibahas dalam kegiatan Musnag dan Musrenbang. Berdasarkan hal tersebut, maka pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari Muara Sakai melalui kegiatan musnag dan musrenbang ini termasuk kedalam pengawasan langsung. Hal ini berdasarkan pada teori pengawasan yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016) yang mengatakan bahwa pengawasan langsung merupakan pengawasan yang digelar ditempat kegiatan berlangsung. BAMUS secara langsung mengawasi jalannya kegiatan Musnag dan Musrenbang, apabila terjadi penyelewengan atau program kerja yang ditetapkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, BAMUS dapat memberikan komentar atau masukan agar setiap program yang dilaksanakan di Nagari berorientasi pada kepentingan masyarakat

dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari.

Kegiatan Musyawarah Nagari Muara Sakai tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020 sedangkan Musrenbang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020. Dalam kegiatan Musyawarahh Nagari Muara Sakai, masyarakat yang mewakili bidang-bidang tertentu menyampaikan usulan-usulan untuk dijadikan sebagai program Nagari Muara Sakai yang nantinya akan dilaksanakan menggunakan anggaran Nagari. Kemudian program-program yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musnag di bahas kembali dalam Musrenbang untuk dimusyawarahkan secara bersama. Program tersebut diputuskan berdasarkan keputusan bersama, yang dilihat dari tingkat kepentingan dan urgensinya. Semua unsur terkait yang menghadiri kegiatan Musrenbang dapat melihat secara langsung program kerja Nagari yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk dijalankan selama satu tahun kedepan. Dengan begitu masyarakat mengetahui pengalokasian anggaran Nagari.

### ***Rapat koordinasi***

Rapat koordinasi di Nagari Muara Sakai dilakukan untuk mempersiapkan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Muara Sakai. Dalam rapat koordinasi akan dibahas beberapa hal mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Rapat koordinasi juga dilakukan untuk mempertimbangkan beberapa hal penting sebelum dilakukannya sebuah pembangunan. Misalnya dalam tiga bulan kedepan akan dilakukan beberapa pembangunan di Nagari Muara Sakai seperti pengerasan jalan, pembangunan jamban keluarga, dan pembangunan stadion mini. Jika ketiga pembangunan ini tidak dapat terlaksana semuanya, maka perlu pertimbangan yang matang untuk menentukan mana yang lebih penting dan lebih membutuhkan. Hal ini dibahas didalam rapat koordinasi untuk mencapai ke-efektifan dalam penggunaan anggaran.

Rapat koordinasi yang dilakukan di Nagari Muara Sakai melibatkan pemerintah Nagari dan semua unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari termasuk unsur BAMUS. Dalam rapat koordinasi disampaikan mengenai laporan tentang program/kegiatan yang akan, sedang, atau sudah dilakukan dan selanjutnya dibahas atau didiskusikan secara bersama mengenai jadwal pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, dan juga kendala dalam pelaksanaan disertai dengan upaya untuk mengatasinya.

Berdasarkan temuan penelitian, BAMUS Nagari mengawasi secara langsung perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat oleh Wali Nagari, dengan begitu BAMUS dapat melihat dan mengawasi secara langsung jika terjadi kesalahan dalam persiapan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain untuk mengkomunikasikan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Nagari Muara Sakai, rapat koordinasi juga dilakukan untuk menyelesaikan suatu perkara apabila terjadi masalah atau ketimpangan antara Wali Nagari dan BAMUS Nagari sebagai dua unsur yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Hal ini dilakukan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ada. Seluruh unsur yang hadir dalam rapat koordinasi ikut bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

Secara teoritis, rapat koordinasi termasuk kedalam pengawasan langsung, hal ini berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016). BAMUS menghadiri langsung rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Wali Nagari untuk membahas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat di Nagari

Muara Sakai. Menurut (Pramukti & Cahyaningsih, 2016), pengawasan langsung merupakan pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan.

Berdasarkan temuan penelitian, rapat koordinasi di Nagari Muara Sakai tidak dilakukan secara rutin. Rapat koordinasi hanya dilakukan saat dirasa ada hal penting yang perlu dibahas. Padahal rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin sangat membantu kelancaran jalannya pemerintahan. Dengan dilakukannya rapat koordinasi secara berkala, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam tiga bulan terakhir oleh Wali Nagari dapat dilaporkan kepada BAMUS Nagari dan kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya dapat dipersiapkan secara matang dan dibahas lebih mendetail.

Pada tahun 2020, rapat koordinasi di Nagari Muara Sakai hanya dilakukan sebanyak 2 kali. Hal ini tidak sesuai dengan teori pengawasan langsung yang dikemukakan oleh Hanafi dalam (Purwadi, 2017). Menurut Hanafi dalam (Purwadi, 2017), pengawasan langsung merupakan inspeksi teratur yang dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produksi yang dapat diamati. Pengawasan dilakukan secara berkesinambungan dan

dalam waktu berkala agar setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak terlewat dari pengawasan sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai bahwa pengawasan BAMUS Nagari terhadap kinerja Wali Nagari melalui rapat koordinasi belum berjalan dengan cukup baik karena rapat koordinasi di Nagari Muara Sakai tidak dilakukan secara rutin dan berkala.

### **Pelaksanaan Kegiatan**

#### ***Komunikasi***

Berdasarkan temuan dilapangan, peneliti menilai bahwa komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari Muara Sakai belum berjalan dengan cukup baik. Kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Muara Sakai disampaikan secara lisan kepada BAMUS melalui ketua BAMUS oleh Wali Nagari selaku penyelenggara Pemerintahan Nagari Muara Sakai. Namun, Wali Nagari tidak mengkomunikasikan seluruh kegiatan Nagari kepada BAMUS Nagari, dalam beberapa kegiatan terkadang Wali Nagari tidak mengkomunikasikannya dengan BAMUS mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Salah satu kegiatan yang tidak dikomunikasikan kepada BAMUS yaitu

mengenai pembangunan parit miring yang dilakukan di Nagari Muara Sakai. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu perangkat Nagari. Peneliti menemukan bahwa terdapat masalah dalam pembangunan parit miring di Nagari Muara Sakai. Pada awal perencanaannya, parit miring dibangun di lokasi *Lubuk Gedang* yang merupakan salah satu kampung di Nagari Muara Sakai. Namun dikarenakan beberapa hal, anggaran yang sudah dianggarkan untuk pembangunan parit miring di *Lubuk Gedang* tersebut dialihkan oleh Wali Nagari untuk pembangunan parit miring di lokasi yang berbeda. Hal tersebut dilakukan oleh Wali Nagari tanpa mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan BAMUS Nagari. Akibatnya BAMUS Nagari tidak mengetahui bahwasannya pembangunan parit miring yang dalam perencanaannya akan dilaksanakan di *Lubuk Gedang* dialihkan ke lokasi lain. Sehingga apabila masyarakat bertanya kepada BAMUS, terjadi salah komunikasi antara BAMUS dengan masyarakat karena BAMUS tidak mengetahui pengalihan pembangunan tersebut.

Komunikasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh manusia,

termasuk dalam pengawasan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pengawasan membutuhkan komunikasi antara pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi. Dalam melakukan pengawasan terhadap Wali Nagari, BAMUS berkomunikasi dengan Wali Nagari maupun dengan perangkat Nagari untuk mengetahui mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan, maupun yang sudah dilaksanakan di Nagari Muara Sakai.

Secara teoritis, komunikasi termasuk ke dalam pengawasan langsung. Seperti konsep pengawasan langsung yang disampaikan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016) bahwasannya pengawasan langsung merupakan pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung. Komunikasi antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari ini dilakukan secara langsung saat kegiatan sedang berlangsung. Komunikasi dilakukan untuk membahas mengenai keberlangsungan kegiatan tersebut, baik itu mengenai kendala yang sedang dihadapi dan cara mengatasinya, atau mengenai progres kegiatan tersebut. Dengan begitu, BAMUS Nagari mengetahui setiap hal mengenai kegiatan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya dan pelaksanaan kegiatan pun berjalan

dengan baik dengan pengawasan yang baik pula.

Berdasarkan hal tersebut, berarti pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari Muara Sakai dalam pelaksanaan kegiatan Nagari yang dilakukan melalui komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari Muara Sakai belum cukup baik karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dikomunikasikan kepada BAMUS. Hal tersebut akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan kegiatan Nagari karena BAMUS Nagari tidak mengawasi secara keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai. Sehingga nantinya juga akan berdampak buruk terhadap program pembangunan Nagari Muara Sakai dan tentu bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini terjadi karena jika BAMUS tidak mengetahui kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Muara Sakai maka BAMUS tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut karena BAMUS tidak mendapatkan informasi mengenai kegiatan tersebut, akibatnya pengawasan tidak dilakukan sehingga kegiatan yang dilaksanakan tersebut bisa saja tidak berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

### ***Turun langsung ke lapangan***

Berdasarkan temuan peneliti, BAMUS Nagari Muara Sakai turun langsung ke lokasi kegiatan untuk memantau apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana awal dan berjalan dengan semestinya. Sehingga apabila terjadi kesalahan atau terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, dapat segera diatasi secara bersama-sama agar kegiatan tetap berjalan dengan baik. BAMUS Nagari Muara Sakai mengawasi secara langsung kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai. Salah satu contohnya seperti pembangunan stadion mini yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai, BAMUS langsung datang ke lokasi pembangunan stadion mini tersebut untuk melihat keberlangsungan pelaksanaan pembangunan sekaligus untuk mengawasi perkembangan pembangunan tersebut. BAMUS melihat apakah pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya atau tidak, kemudian BAMUS juga melihat apakah penggunaan anggaran oleh Wali Nagari sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja yang sudah dibuat atau tidak.

Berdasarkan teori pengawasan langsung yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016), pengawasan langsung merupakan pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan. Di Nagari Muara Sakai, BAMUS mengawasi langsung setiap kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai dengan cara memeriksa beberapa hal yang menjadi poin penting dalam kegiatan tersebut seperti progres kegiatan, anggaran yang digunakan, ketersediaan sumber daya, dan lain sebagainya. Dengan mengawasi secara langsung seperti ini, kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih teratur dan terstruktur sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Hal ini memungkinkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan dapat tercapai dengan cukup baik.

**Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari**

***Laporan Keterangan Pertanggungjawaban***

Berdasarkan hasil penelitian, Wali Nagari menyampaikan laporan kepada BAMUS Nagari setiap tiga bulan sekali. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam tiga bulan tersebut dilaporkan secara umum dan disampaikan kepada BAMUS

untuk kemudian diamati apakah kegiatan yang dilaksanakan oleh Wali Nagari tersebut sesuai dengan rencana awal, dan apakah mencapai tujuannya atau tidak. Selain itu, pelaporan juga disampaikan oleh Wali Nagari Muara Sakai kepada BAMUS setiap satu tahun anggaran. Semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai dalam satu tahun terakhir dilaporkan kepada BAMUS dalam bentuk LKPJ. Hal ini dimuat dalam Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, dalam Pasal 13 Ayat (4) menyebutkan bahwa “...Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BAMUS Nagari...” Jadi, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari dalam satu tahun terakhir dilaporkan kepada BAMUS Nagari secara rinci dan detail dalam bentuk LKPJ.

Namun hal ini berbeda dengan dokumen yang peneliti temukan di Nagari Muara Sakai, peneliti menemukan bahwa pada tahun 2020 terdapat beberapa kali surat teguran yang disampaikan oleh BAMUS kepada Wali Nagari terkait Laporan akhir tahun yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Surat teguran

pertama pada tanggal 09 Juni 2020, dan surat teguran kedua pada tanggal 27 Juni 2020. Dalam surat teguran ini BAMUS menyampaikan kepada Wali Nagari agar segera menyelesaikan beberapa hal meliputi: (1) penandatanganan LKPJ 2019; (2) APB perubahan 2019; dan (3) kegiatan perubahan 2019 yang belum dilaksanakan. BAMUS Nagari mengeluarkan surat peringatan tersebut karena Wali Nagari belum menyerahkan LKPJ tahun 2019 kepada BAMUS sampai dengan Februari 2021. Selain itu, perubahan yang dibuat pada anggaran Nagari Tahun 2019 tidak diketahui oleh BAMUS Nagari dan tidak dilaporkan kepada BAMUS Nagari. Menurut (Faisal & Failin, 2019), surat teguran diberikan kepada Wali Nagari untuk memanggil wali nagari kemudian meminta keterangan lebih lanjut terhadap permasalahan yang timbul di dalam Pemerintahan Nagari. Dalam hal ini, surat teguran yang diberikan oleh BAMUS Nagari Muara Sakai bertujuan agar Wali Nagari segera melaporkan LKPJ nya dan menjelaskan rincian mengenai perubahan anggaran yang dibuat di LKPJ tersebut.

LKPJ termasuk kedalam pengawasan tidak langsung. Hal ini berdasarkan konsep pengawasan tidak langsung yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016) yang mengatakan

bahwa pengawasan tidak langsung itu merupakan pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat. Dalam hal ini, BAMUS Nagari Muara Sakai tidak mengawasi kinerja Wali Nagari secara langsung namun melalui laporan yang disampaikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS baik itu laporan persemester maupun laporan selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menilai bahwa pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari melalui laporan tertulis belum berjalan dengan cukup baik. LKPJ yang seharusnya sudah diserahkan oleh Wali Nagari di akhir tahun 2019 dan paling lambat di awal tahun 2020 namun sampai Februari 2021 masih belum diserahkan kepada BAMUS. Hal ini membuktikan bahwa Wali Nagari belum mampu mempertanggungjawabkan dengan baik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai selama satu tahun anggaran tersebut (tahun anggaran 2019).

### *Monitoring dan evaluasi*

Dari temuan peneliti dilapangan, BAMUS Nagari melakukan evaluasi terhadap kinerja Wali Nagari melalui laporan akhir tahun yang diserahkan oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari. Laporan tersebut berupa LKPJ yang berisi mengenai laporan kegiatan Nagari Muara Sakai selama satu tahun anggaran. Melalui laporan itulah BAMUS mengevaluasi kinerja Wali Nagari, dari pencapaian-pencapaian Wali Nagari dalam setiap kegiatan yang terlaksana dan dari setiap kendala-kendala yang dihadapi dilapangan saat pelaksanaan kegiatan.

BAMUS Nagari Muara Sakai melakukan evaluasi terhadap kinerja Wali Nagari Muara Sakai bukan sebagai pimpinan yang memberikan penilaian kerja terhadap bawahan, namun sebagai lembaga pengawas yang setingkat dengan Wali Nagari yang sama-sama berperan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai.

BAMUS mengevaluasi kinerja Wali Nagari Muara Sakai dengan cara membandingkan laporan yang diberikan oleh Wali Nagari dengan Rencana kegiatan di awal tahun yang dibahas dalam Musrenbang dan dalam rapat koordinasi. BAMUS melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Jika ada yang tidak sesuai, maka

BAMUS memberikan saran dan masukan kepada Wali Nagari agar dapat diperbaiki untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh BAMUS Nagari Muara Sakai adalah melalui surat teguran mengenai pelaporan LKPJ Wali Nagari tahun anggaran 2019. Surat teguran tersebut merupakan salah satu bentuk evaluasi dari BAMUS terhadap kinerja Wali Nagari dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari Muara Sakai. Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi agar tidak terulang pada kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa depan.

Secara teoritis, kegiatan monitoring dan evaluasi ini termasuk kepada bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh BAMUS terhadap Wali Nagari. Disebut pengawasan tidak langsung karena BAMUS melakukan pengawasan terhadap Wali Nagari melalui monitoirng dengan megumpulkan informasi-informasi dari laporan yang ada kemudian mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini berdasarkan teori pengawasan yang dikemukakan oleh (Pramukti & Cahyaningsih, 2016) bahwa pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang

dilakukan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat fungsional, pengawas legislatif, dan pengawas masyarakat. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan yang dapat berupa laporan tertulis maupun lisan. Dalam hal ini, BAMUS melakukan pengawasan secara tidak langsung terhadap Wali Nagari melalui LKPJ yang diserahkan kepada BAMUS, BAMUS Nagari mengkaji kembali laporan yang telah disampaikan tersebut apakah sesuai dengan pelaksanaannya atau tidak.

Pramukti & Cahyaningsih, (2016) juga mengemukakan bahwa Pengawasan tidak langsung ini dilakukan dari jarak jauh, maksudnya adalah pengawas tidak berada di tempat kegiatan yang sedang berlangsung atau tidak turun langsung ke lapangan. Pengawas hanya memperoleh informasi mengenai kegiatan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh pelaksana kepadanya. Dalam pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi ini, BAMUS Nagari tidak turun langsung ke lapangan melainkan memonitoring dari laporan tertulis yang disampaikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari. BAMUS Nagari mengetahui mengenai

seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai melalui laporan tersebut sehingga BAMUS dapat menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan atau tidak. Kemudian BAMUS Nagari dapat memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan Nagari tersebut demi perbaikan dalam kegiatan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan bahwa pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai dilakukan melalui pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung oleh BAMUS terhadap Wali Nagari dilakukan melalui musnag & musrenbang, rapat koordinasi, komunikasi langsung, dan turun langsung ke lapangan. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan LKPJ dan monitoring serta evaluasi. Secara keseluruhan, pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari belum berjalan dengan cukup baik sesuai dengan konsep pengawasan. Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa faktor penghambat pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari.

**Faktor Penghambat Pengawasan BAMUS Nagari Terhadap Wali Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai**

***Faktor Komunikasi***

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai belum berjalan dengan cukup baik. Komunikasi yang kurang baik ini dapat dilihat dari beberapa kegiatan Nagari yang tidak dikomunikasikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari. Hal ini mengakibatkan kegiatan Nagari tersebut tidak terawasi secara keseluruhan oleh BAMUS. Salah satunya yaitu mengenai perubahan lokasi pembangunan parit miring di Nagari Muara Sakai yang tidak di informasikan oleh Wali Nagari kepada BAMUS Nagari, akibatnya pembangunan parit miring tersebut tidak diawasi oleh BAMUS sebagai wakil dari masyarakat.

BAMUS Nagari merupakan lembaga pengawas terhadap kinerja Wali Nagari. Apabila komunikasi antara keduanya tidak berjalan dengan baik, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap pengawasannya karena komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan koordinasi bidang pengawasan. Penemuan ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prahara, 2013). Dalam penelitiannya

yang berjudul “Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam”, Prahara mengatakan bahwa komunikasi yang tidak baik antara BAMUS dan Wali Nagari akan menciptakan hubungan yang tidak baik pula. Dengan begitu koordinasi antara keduanya dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari akan terpengaruh, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tidak berjalan dengan baik sebab BAMUS dan Wali Nagari merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Menurut (Hasibuan, 2011), komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Begitupun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai, komunikasi antara BAMUS dan Wali Nagari sangat dibutuhkan karena keduanya merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai bahwa komunikasi yang kurang baik antara BAMUS Nagari dan Wali Nagari Muara Sakai menjadi salah satu faktor penghambat pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali

Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Nagari Muara Sakai.

### ***Kurangnya Gagasan BAMUS***

Berdasarkan temuan dilapangan, BAMUS Nagari Muara Sakai terdiri dari lima unsur yang berbeda yang terdiri dari unsur *Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan unsur Pemuda. Hal ini berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang BAMUS Nagari, Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa “...BAMUS merupakan wakil dari penduduk Nagari yang bersangkutan yang dipilih dari unsur *Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang* dan Pemuda yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah dan mufakat...” Namun, di Nagari Muara Sakai peneliti menemukan bahwa unsur-unsur yang mewakili BAMUS tersebut belum menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal ini dapat dilihat dari pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS di beberapa kegiatan Nagari. BAMUS tidak sepenuhnya dalam menjalankan tupoksinya

sehingga sering timbul permasalahan ditengah masyarakat karena kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari ada yang tidak sesuai dan menyimpang dari aturan yang ada, sementara pengawasan dari BAMUS tidak dilakukan secara menyeluruh. Seharusnya BAMUS yang terdiri dari lima unsur perwakilan masyarakat mampu melakukan pembagian kerja untuk melakukan pengawasan kegiatan Nagari sesuai dengan bidangnya.

Misalnya BAMUS dari unsur pemuda dapat melakukan pengawaan terhadap kegiatan dibidang kepemudaan seperti kegiatan olahraga, wirid remaja, dan lain sebagainya. Begitupun dengan unsur BAMUS lainnya dapat melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai dapat diawasi sepenuhnya oleh BAMUS tanpa mengandalkan salah satu unsur saja.

Menurut (Hasibuan, 2011), prinsip pembagian kerja dimaksudkan agar suatu organisasi dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tujuannya. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap

individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Namun, yang terjadi di Nagari Muara Sakai berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Hasibuan, BAMUS Nagari melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari dalam satu kesatuan yang kaku tanpa adanya prinsip pembagian kerja. Akibatnya, pengawasan yang dilakukan hanya tertumpu pada satu orang saja. Dalam melakukan pengawasan, BAMUS diuntut harus mempunyai gagasan dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemerintah Nagari, dalam hal ini kurangnya gagasan yang di munculkan anggota BAMUS akan mempengaruhi pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS tersebut.

#### ***Ketidak Sinkronan BAMUS dan Wali Nagari***

Adanya ketidak *sinkron*-an antara BAMUS dan Wali Nagari dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai Kecamatan Pancung Soal menjadi salah satu penghambat pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari. Perbedaan pendapat merupakan persoalan yang wajar dan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda. Namun dari hasil temuan peneliti,

perbedaan pendapat antara Wali Nagari dan BAMUS Nagari Muara Sakai terlihat sangat jelas. Keduanya memiliki pendapat yang kuat dan saling mempertahankan apa yang menurut mereka benar. Hal ini tentu akan sangat mempengaruhi jalannya koordinasi bidang pengawasan antara BAMUS dan Wali Nagari. Jika keduanya sama-sama keras dengan pendapat mereka, tentu tidak akan menemukan jalan tengahnya sehingga tidak dapat diperoleh keputusan akhir. Menurut (Junaidi, 2020), perbedaan pandangan antara BAMUS dan Wali Nagari akan menjadi hambatan dalam hubungan antara keduanya, karena dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pemerintah Nagari harus dikonsultasikan dengan BAMUS dan tanpa persetujuan BAMUS kebijakan Nagari tidak dapat dikeluarkan.

Menurut (Hasibuan, 2011), pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran tiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan yang lain agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Namun, yang terjadi di Nagari Muara Sakai, BAMUS dan Wali Nagari nya seringkali tidak sinkron tindakannya di beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini akan berpengaruh

terhadap jalannya koordinasi dan juga berdampak pada pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS. Selain itu, hal ini juga akan berpengaruh terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di Nagari Muara Sakai. Dikarenakan adanya ketidak sinkron-an antara BAMUS dan Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya akan berantakan dan tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga tujuan yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai dengan baik.

#### ***Wali Nagari Kurang Terbuka***

Berdasarkan hasil penelitian, Wali Nagari kurang terbuka kepada BAMUS mengenai beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS Nagari. Kurang terbukanya Wali Nagari terhadap beberapa kegiatan menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS tidak menyeluruh, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak terawasi oleh BAMUS Nagari berpotensi tidak berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan karena pengawasan BAMUS Nagari merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

BAMUS merupakan wakil masyarakat sebagai pengawas kinerja Wali Nagari, seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang BAMUS Nagari, dalam Pasal 36 bagian (c) yang menyebutkan bahwa “BAMUS Nagari mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari”. Berarti seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Nagari Muara Sakai wajib diketahui oleh BAMUS.

BAMUS dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari merupakan wakil dari masyarakat Nagari sehingga BAMUS memiliki kewajiban untuk memperoleh informasi setiap kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan oleh Wali Nagari. Menurut Mardiasmo yang dikutip dalam (Rahmanurrasjid, 2008), transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut (Rahmanurrasjid, 2008), makna dari keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua hal yaitu: (1) salah

satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, (2) sebuah upaya untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk mengurangi peluang dalam melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan hal tersebut, maka ketidakterbukaan Wali Nagari terhadap BAMUS di beberapa kegiatan Nagari menimbulkan spekulasi masyarakat bahwasannya ada yang disembunyikan oleh Wali Nagari dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Apabila Wali Nagari tidak transparan dengan kegiatan-kegiatan yang ada, maka koordinaansi BAMUS dan Wali Nagari akan terhambat dan hal tersebut menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS tidak menyeluruh di seluruh kegiatan Nagari, sehingga terdapat beberapa kegiatan Nagari tidak terawasi dengan cukup baik oleh BAMUS. Kegiatan yang dilaksanakan tanpa pengawasan BAMUS berpotensi tidak berjalan dengan baik, karena apapun yang dilakukan tanpa pengawasan dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengawasan BAMUS Nagari terhadap Wali Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai dilaksanakan berdasarkan Perbup Pessel Nomor 26 Tahun 2017 tentang BAMUS Nagari, Pasal 51 Ayat (2) yaitu melalui perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan. Pengawasan BAMUS yang dilakukan melalui perencanaan kegiatan Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan kegiatan termasuk kedalam pengawasan langsung yang meliputi: musyawarah Nagari, rapat koordinasi, komunikasi secara lisan, dan turun langsung kelokasi kegiatan. Sedangkan pengawasan BAMUS yang dilakukan melalui pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari merupakan pengawasan tidak langsung yang meliputi : LKPJ Wali Nagari kepada BAMUS, kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pengawasan BAMUS terhadap Wali Nagari Muara Sakai belum berjalan dengan cukup baik karena terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala bagi BAMUS dalam melakukan pengawasan. Faktor penghambat tersebut yaitu: komunikasi yang kurang baik antara BAMUS dan Wali Nagari, ketidak sinkron-an tindakan antara BAMUS dan Wali Nagari dalam beberapa kegiatan, kurangnya gagasan BAMUS terhadap tupoksi masing-masing unsur, dan

kurangnya transparansi Wali Nagari terhadap beberapa kegiatan Nagari.

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam. *Jurnal Pelangi*, 6(1).  
<https://doi.org/10.22202/jp.v6i1.284>

## REFERENSI

- Chandra, M. J. A. (2018). *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Faisal, & Failin. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah Nagari dalam Mengawasi Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2), 156–163.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.252>
- Hasibuan, M. S. . (2011). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Junaidi, T. (2020). Peran Badan Musyawarah Nagari Sungai Sariak sebagai Pengawas Penggunaan Anggaran yang Bersumber dari Dana Desa. *UNES Law Review*, 2(2), 178–189.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i2.112>
- Malau, H., & Akmal, A. D. (2020). *Synergy of Indigenous Values With Law Number 6 of 2014 Concerning Village: Study on Nagari Kapau Government In West Sumatera*. 458(6), 298–306.  
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200803.037>
- Prahara, S. (2013). Kewenangan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam. *Jurnal Pelangi*, 6(1).  
<https://doi.org/10.22202/jp.v6i1.284>
- Pramukti, A. S., & Cahyaningsih, M. (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Purwadi. (2017). Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda The Effect of Direct and Indirect Monitoring on Employee Effectiveness in Public Works Department a. *Akuntabel*, 14(2), 187–194.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jakt.v14i2.1911>
- Rahmanurrasjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kebumen)*. Universitas Diponegoro Semarang.